



# SIMPOSIUM HUKUM INDONESIA

Volume 1 Nomor 1 Tahun 2019

ISSN (Cetak) : 2686 - 150X, ISSN (Online) : 2686 - 3553

Dipublikasikan oleh Fakultas Hukum Universitas Trunojoyo Madura dan dapat diakses secara online pada <http://journal.trunojoyo.ac.id/shi>

## PENERAPAN SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK PADA PELAKU DEWASA (Studi Putusan Nomor 09/PID.SUS.ANAK/2018/PN SPG)

Vina Safitri\*, Wartiningsih

\*Fakultas Hukum Universitas Trunojoyo Madura

*e-mail : alamat e-mail penulis pertama*

### Article Info

Received : 14 Juli 2019  
Accepted : 25 Juli 2019  
Published : 10 November 2019

### Abstrak

Kasus anak yang berhadapan dengan hukum marak sekali terjadi di Indonesia. Sistem peradilan anak telah diatur pada UU 11/2002 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan mengatur secara spesifik mengenai kategori anak. Penelitian ini akan menganalisa Putusan PN Sampang Nomor 09/Pid.Sus.Anak/2018/PN.Spg dimana kasus posisinya pelaku berumur 16 (enam belas) tahun sudah mempunyai istri dan telah memiliki seorang anak. Pelaku melakukan tindak pidana pembunuhan, dalam peraturan perundang-undangan yang lain batas kedewasaan dilihat dari umur dan sudah kawin atau pernah kawin. Oleh karena itu, penelitian ini dilakukan untuk menganalisis sah tidaknya kewenangan Pengadilan Negeri Sampang yang menerapkan sistem peradilan pidana anak pada pelaku yang sudah dewasa. Tipe penelitian ini adalah yuridis normatif. Adapun pendekatan yang dilakukan adalah pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Hasil penelitian ini menunjukkan, bahwa Kewenangan Pengadilan Negeri Sampang dalam memutus perkara Nomor 09/Pid.Sus.Anak/2018/PN.Spg tidak sah yang menerapkan sistem peradilan pidana anak pada pelaku dewasa karena dilihat dari Undang-undang Nomor 8 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum yang menyebutkan dalam Pasal 50 yang berbunyi Pengadilan Negeri bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara pidana dan perkara perdata di tingkat pertama. Serta banyak teori dan asas kedewasaan seorang diukur pada seseorang yang sudah kawin atau pernah kawin, cakap hukum dan mampu bertanggungjawab pada apa yang diperbuatnya. Yang terpenting bahwa putusan ini dapat menimbulkan implikasi putusan pidana yang tidak adil karena hakim melihat pelaku adalah seorang anak yang mana hukuman pidananya lebih ringan daripada orang dewasa.

**Kata Kunci:** Sistem Peradilan Pidana, Anak, Dewasa

### **Abstract**

*A child case dealing with the law is lively once in Indonesia. The children's judicial system has been governed by LAW 11/2002 on the Child criminal justice system and specifically regulates the category of children. This research will analyze the decision of the Sampang PN number 09/Pid. Sus. Anak/2018/PN. SPG where the case of actors aged 16 (sixteen) years already have a wife and have had a child. Perpetrators commit criminal acts of murder, in legislation other than the limit of maturity seen from age and have married or ever married. Therefore, this research was conducted to analyze the legitimate authority of the Sampang District Court which implemented a child criminal justice system on adult actors. This type of research is normative juridical. The approach is a statutory approach and a case approach. The results of this research show, that the authority of the District Court of Sampang in the case of No. 09/Pid. Sus. Anak/2018/PN. SPG is not valid implementing the child criminal justice system in adult actors because it is seen from the law number 8 years 2004 on the change of Law No. 2 of 1986 on the general judiciary mentioning in article 50 that reads the district Court on duty and authorized to inspect, terminate and settle civil and criminal matters at the level of First. And many theories and principles of maturity are measured in a person who is married or ever married, capable of law and able to be responsible for what he is doing. The most important thing is that this ruling may pose an unfair criminal ruling as the judge sees the perpetrator as a child whose legal criminal is lighter than the adult.*

**Keywords :** *Criminal justice system, child, adult*

### **PENDAHULUAN**

Negara Indonesia adalah negara hukum yang tercantum dalam Pasal 1 Ayat (3) UUD 1945. Hukum bersifat mengatur dimana jika ada yang melanggar hukum pasti ada sanksi yang mengikat. Adapula yang dilindungi oleh hukum yaitu seorang anak.

Menurut pengetahuan umum, yang dimaksud dengan anak adalah seseorang yang lahir dari hubungan pria dan wanita. Sedangkan yang diartikan dengan anak-anak atau *Juvenale*, adalah seorang yang masih dibawah usia tertentu dan belum dewasa serta belum kawin. Definisi tersebut sering kali dijadikan pedoman dalam mengkaji berbagai persoalan tentang anak.<sup>1</sup>

Dipandang dari sudut ilmu pengetahuan, yang dijadikan kriteria untuk menentukan pengertian anak pada umumnya didasarkan kepada batas usia tertentu. Namun demikian, setiap bidang ilmu dan lingkungan masyarakat mempunyai ketentuan tersendiri sesuai dengan kepentingannya masing - masing, maka sampai saat ini belum ada suatu kesepakatan dalam menentukan batas usia seseorang dikategorikan sebagai seorang anak. Atas dasar kenyataan itu, untuk memperoleh rumusan yang jelas tentang pengertian anak. Dalam masyarakat Indonesia yang berpegang teguh kepada hukum adat, walaupun diakui adanya perbedaan antara masa anak - anak dan dewasa, tetapi perbedaan tersebut bukan hanya didasarkan kepada batas usia semata - mata melainkan didasarkan pula kepada kenyataan - kenyataan sosial dalam pergaulan hidup masyarakat. Seseorang adalah dewasa apabila ia secara fisik telah

<sup>1</sup> Nandang Sambas, *Peradilan Pidana Anak di Indonesia dan Instrumen Internasional Perlindungan Anak serta Penerapannya*, Yogyakarta, 2013, h. 1.

memperlihatkan tanda-tanda kedewasaan yang dapat mendukung penampilannya.<sup>2</sup>

Di negara Indonesia marak sekali kasus anak yang berhadapan dengan hukum seperti anak melakukan tindak pidana pencurian, narkoba, pencabulan dan bahkan sampai melakukan tindak pidana pembunuhan. Seperti halnya kasus di Data dari Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) Pengadilan Negeri Sampang, selama Tahun 2016 sampai 2019 kurang lebih 60 perkara pidana anak.

Seperti kasus dalam Putusan Pengadilan Negeri Sampang Nomor 12/Pid.Sus.Anak/2018/PN.Spg yang mana anak yang berusia 16 tahun yang bernama Ach. Sahemi telah melakukan tindak pidana dengan sengaja membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya.

Selain itu, ada pula peristiwa seorang murid yang membunuh gurunya. Peristiwa ini tentu sangat ironis, ini terjadi bukan di luar negeri, tapi di Indonesia tepatnya di Kabupaten Sampang Provinsi Jawa Timur. Indonesia memiliki ciri khas yang mayoritas masyarakat mengedepankan sopan santun serta memegang kuat adat istiadat dengan pendidikan agama yang kuat. Penganiayaan berujung maut dilakukan seorang murid Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Torjun, yang bernama Moh.Holili berumur 17 (tujuh belas) tahun kepada gurunya Ahmad Budi Cahyono yang berumur 26 (dua puluh enam) tahun. Kasus yang lainnya ada di Surabaya, POLRESTABES Surabaya pada bulan Mei 2016 menangkap 8 (delapan) anak laki-laki di bawah umur diduga sebagai pelaku kejahatan seksual terhadap seorang anak perempuan 13 (tiga belas) tahun warga Jl. Ngagel Kota Surabaya. Para pelaku yang berhasil diamankan adalah MI berusia 9 (sembilan) tahun, MY berusia 12 (dua belas) tahun, JS berusia 14 (empat belas) tahun, BS berusia 12 (dua belas) tahun, LR berusia 14 (empat belas) tahun, AS berusia 14 (empat belas) tahun, dan HM berusia 14 (empat belas) tahun.

Banyak sekali kasus yang para pelakunya masih dibawah umur atau yang didalam undang-undang sering di sebut anak yang berhadapan dengan hukum. Dalam penelitian ini hendak membahas mengenai anak yang berhadapan

dengan hukum, tetapi dalam peraturan perundang-undangan lainnya pelaku sudah dikelompokkan dewasa yang cakap berhadapan dengan hukum dan bisa mempertanggungjawabkan perbuatannya sendiri. Kasus ini juga terjadi di Sampang, pelaku yang bernama Jubri yang dikatakan anak dalam putusan berusia 16 (enam belas) tahun. Jubri sudah menikah dengan Sulalah Binti Nayari dan memiliki seorang anak, Jubri telah melakukan tindak pidana pembunuhan terhadap Imam Buhori yang masih berusia 15 (lima belas) tahun. Jubri diadili di Pengadilan Negeri Sampang dengan Nomor Perkara 09/Pid.Sus.Anak/2018/PN.Spg dan menggunakan sistem peradilan pidana anak.

Dalam kasus Jubri merupakan kasus yang seharusnya di terapkan menggunakan Hukum Acara Pidana yang diatur dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana yang menjelaskan dari awal penyidikan sampai pelaksanaan putusan pengadilan. Bila ditinjau dari peraturan perundang – undangan lainnya, Jubri dapat disebut telah dewasa.

Pendapat dikemukakan oleh Ter Haar bahwa saat seseorang menjadi dewasa ialah saat ia (laki-laki atau perempuan) sebagai orang yang sudah berkawin, meninggalkan rumah Ibu/Bapaknya atau Ibu/Bapak mertuanya untuk berumah lain sebagai laki-bini yang merupakan keluarga yang berdiri sendiri.<sup>3</sup> Lebih jauh Soepomo mengemukakan bahwa : “ *Tidak ada batas umur yang pasti bilamana anak menjadi dewasa, hal itu hanya dapat dilihat dari ciri-ciri yang nyata. Anak yang belum dewasa, di Jawa Barat disebut belum cukup umur, belum balig, belum kuat, yaitu anak yang karena usianya masih muda, masih belum dapat mengurus diri sendiri; yang sungguh masih kanak-kanak. Kami tidak menunjukkan petunjuk bahwa hukum adat Jawa Barat mengenal batas umur pasti, bila mana seorang dianggap telah dewasa sejak kuat game (dapat bekerja); sejak ia kuat mengurus harta bendanya dan keperluan-keperluan lainnya, dengan perkataan lain, sejak ia mampu mengurus diri sendiri dan melindungi kepentingannya sendiri. Hanya dengan ciri-ciri nyata dapat dilihat apakah seseorang sudah dapat bekerja*

---

<sup>2</sup> *Ibid.*

---

<sup>3</sup> Syafiudin Sastrawijaya, *Beberapa Masalah tentang Kenakalan Remaja*, Karya Nusantara, Bandung, 1977, h. 18.

atau belum; apakah ia sudah dapat bekerja atau belum; apakah ia sudah atau belum dapat berdiri sendiri dan ikut serta dalam kehidupan hukum dan sosial di desa daerah atau lingkungannya.<sup>4</sup>

Dari pernyataan tersebut, ukuran kedewasaan yang diakui oleh masyarakat adat khususnya hukum adat Jawa Barat dapat dilihat dari ciri-ciri sebagai berikut :

- 1) Dapat bekerja sendiri (mandiri)
- 2) Cakap untuk melakukan apa yang diisyaratkan dalam kehidupan bermasyarakat dan bertanggungjawab
- 3) Dapat mengurus harta kekayaannya sendiri.

Dalam pandangan hukum adat, begitu tubuh si anak tumbuh besar dan kuat, mereka dianggap telah mampu melakukan pekerjaan seperti dilakukan orang tuanya. Pada umumnya mereka dianggap telah mampu memberi hasil untuk memenuhi kepentingan diri dan keluarganya. Di samping itu, mereka juga sudah dapat diterima dalam lingkungannya. Oleh karena itu, pendapatnya didengar dan diperhatikan. Pada saat itulah seseorang diakui sebagai orang yang telah cukup dewasa.<sup>5</sup>

Begitu juga dalam pandangan hukum Islam, untuk membedakan antara anak dan dewasa tidak didasarkan pada batas usia. Bahkan tidak dikenal adanya perbedaan antara anak dan dewasa sebagaimana diakui dalam pengertian hukum adat. Dalam ketentuan hukum Islam hanya mengenal perbedaan antara masa anak-anak (belum balig dan balig). Seseorang dikategorikan sudah balig ditandai dengan adanya tanda-tanda perubahan badaniah, baik terhadap seseorang pria maupun wanita. Seseorang pria dikatakan sudah balig apabila ia sudah mengalami mimpi basah yang dialami orang dewasa (*Albuluma*). Sedangkan bagi seorang wanita, dikatakan sudah balig apabila ia telah mengalami haid (menstruasi).

Dalam pandangan hukum Islam, seseorang yang dikategorikan memasuki usia balig merupakan ukuran yang digunakan untuk menentukan umur awal seseorang mempunyai

kewajiban melaksanakan syariat islam dalam kehidupansehari-harinya. Dengan kata lain terhadap mereka telah balig dan berakal, berlakulah seluruh ketentuan hukum Islam.<sup>6</sup>

Secara yuridis kedudukan seorang anak menimbulkan akibat hukum. Dalam hukum keperdataan, akibat hukum terhadap kedudukan seorang anak menyangkut kepada persoalan-persoalan hak dan kewajiban, serta masalah kekuasaan orang tua, pengakuan sahnya anak, penyangkalan sahnya anak, perwalian, pendewasaan, serta masalah pengangkatan anak dan lain-lain. Sedangkan dalam hukum pidana menyangkut masalah pertanggungjawaban pidana.<sup>7</sup>

Adanya berbagai kepentingan yang hendak dilindungi oleh masing-masing lapangan hukum, membawa akibat kepada adanya perbedaan penafsiran terhadap perumusan kriteria seorang anak. Perumusan seorang anak dalam berbagai rumusan undang-undang tidak memberikan pengertian akan konsepsi anak, melainkan perumusan pembatasan untuk suatu perbuatan tertentu, kepentingan tertentu, dan tujuan tertentu.

Dalam kajian aspek hukum pidana, persoalan untuk menentukan kriteria seorang anak walaupun secara tegas didasarkan pada batas usia, namun apabila diteliti beberapa ketentuan dalam Kitab Undang - Undang Hukum Pidana yang mengatur masalah batas usia anak, juga terdapat keaneka ragaman.

Dalam pasal 45 Kitab Undang - Undang Hukum Pidana seseorang yang dikategorikan berada dibawah umur atau belum dewasa apabila ia belum mencapai umur 16 tahun. Pasal 283 KUHP menentukan batas kedewasaan apabila sudah mencapai 17 tahun. Sedangkan berdasarkan ketentuan Pasal 287 KUHP, batas umur dewasa bagi seorang wanita adalah 15 tahun. Dari ketiga ketentuan tersebut, apabila diterapkan terhadap persoalan pertanggungjawaban pidana, maka yang dikategorikan sebagai anak (di bawah umur) adalah apabila belum mencapai 16 tahun. Hal inilah yang membedakan keadaan seseorang

<sup>4</sup>Ibid.

<sup>5</sup> Nandang Sambas, *Op.Cit.*, h. 2

<sup>6</sup> Zakiah Daradjat, *Remaja Harapan dan Tantangan*, Ruhama, Jakarta. 1994, h. 11.

<sup>7</sup>Nandang Sambas, *Loc.Cit.*

termasuk dalam kategori sebagai seorang anak atau seseorang yang telah dewasa. Batas usia tersebut dalam lingkungan Pengadilan Tinggi Jakarta telah diperluas menjadi 18 tahun, sebagaimana termuat dalam Surat Edaran Ketua Pengadilan Tinggi Jakarta 15 Juli 1974.<sup>8</sup>

Dalam Pasal 7 Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden menyatakan, warga negara Republik Indonesia yang pada hari pemungutan suara sudah berumur 17 (tujuh belas) tahun atau sudah/pernah kawin mempunyai hak memilih. Kemudian, pada Undang - Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Pasal 19 ayat (1) disebutkan, warga negara Indonesia yang pada hari pemungutan suara telah genap berumur 17 (tujuh belas) tahun atau lebih atau sudah/pernah kawin mempunyai hak memilih.

Aturan lain ialah Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 68 menyebutkan warga negara Republik Indonesia yang pada hari pemungutan suara pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah sudah berumur 17 (tujuh belas) tahun atau sudah/pernah kawin mempunyai hak memilih.

Dari beberapa pendapat dan beberapa aturan menjelaskan batas kedewasaan sampai orang telah menikah. Pada perkara nomor 09/Pid.Sus.Anak/2018/PN.Spg, anak telah melakukan tindak pidana pembunuhan dan anak tersebut sudah berstatus menikah. Apakah tepat penerapan sistem peradilan pidana anak terhadap anak yang sudah menikah.

Berdasarkan dari latar belakang di atas permasalahan yang akan dibahas dalam artikel ini adalah : keabsahan kewenangan Pengadilan Negeri Sampang dalam memutus perkara Nomor 09/Pid.Sus.Anak/2018/PN.Spg yang menerapkan sistem peradilan pidana anak pada pelaku yang sudah dewasa?

Berdasarkan rumusan masalah yang telah diuraikan diatas tujuan penelitian adalah untuk menganalisis keabsahan kewenangan Pengadilan

Negeri Sampang dalam memutus perkara Nomor 09/Pid.Sus.Anak/2018/PN.Spg yang menerapkan sistem peradilan pidana anak pada pelaku yang sudah dewasa.

## METODE PENELITIAN

Jenis penelitian disini merupakan penelitian hukum, yaitu suatu proses untuk menemukan aturan hukum yang tepat untuk permasalahan hukum yang ada. Jenis penelitian dalam artikel ini adalah penelitian yuridis normatif<sup>9</sup> yaitu cara penelitian yang dimulai dengan menganalisis pasal - pasal, teori dan asas hukum karena penelitian ini berfungsi untuk melihat hukum dalam artian nyata dan meneliti bagaimanaa bekerjanya dalam prakteknya di masyarakat.

Pendekatan masalah dalam artikel ini menggunakan metode pendekatan perundang-undangan, dan pendekatan kasus. Pendekatan perundang-undangan merupakan suatu metode pendekatan yang peneliti memahami hierarki, dan asas - asas dalam peraturan perundang-undangan. Pasal 1 angka 2 Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011, peraturan perundang-undangan adalah peraturan tertulis yang memuat norma hukum yang mengikat secara umum dan dibentuk atau ditetapkan oleh lembaga Negara atau pejabat yang berwenang melalui prosedur yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan. Pendekatan kasus (*Case Approach*) dalam menggunakan pendekatan kasus yang perlu dipahami oleh peneliti adalah *ratio decidendi* yaitu alasan-alasan hukum yang digunakan oleh hakim untuk sampai kepada putusannya.

## PEMBAHASAN

### Eksaminasi Putusan Perkara Pidana Anak pada Pengadilan Negeri Sampang Nomor 09/Pid.Sus.Anak/2018/PN Spg

Dalam Putusan Nomor 09/Pid.Sus.Anak/2018/PN.Spg terdapat identitas anak sebagai berikut :

---

<sup>8</sup>Nandang Sambas, *Loc.Cit.*

---

<sup>9</sup> Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2013, h. 24.

Nama : Jubri Juanda Bin Abdus Salam  
 Tempat Lahir : Sampang  
 Umur/ Tanggal Lahir : 16 Tahun / 12 November 2002  
 Jenis Kelamin : Laki-Laki  
 Kebangsaan : Indonesia  
 Tempat Tinggal :  
 Dusun Brangkak, Desa Tolang,  
 Kecamatan Banyuates, Kabupaten  
 Sampang.  
 Agama : Islam  
 Pendidikan : MTS Tamat

anak tetap ditahan dan pelatihan kerja selama 6 (enam) bulan di Rumah Perlindungan Sosial Trunojoyo milik Dinal Sosial Kabupaten Sampang.

Anak didakwa oleh Penuntut Umum sebagai berikut :

Anak Jubri Juanda Bin Abdus Salam pada hari sabtu tanggal 26 Mei 2018 sekira pukul 22.00 WIB, telah menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan kekerasan terhadap Jubri, dalam hal korban Imam Buhori mati, perbuatan anak dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Anak ditangkap pada tanggal ... Juni 2018 dan selanjutnya ditahan oleh :

- Penyidik, tanggal 29 Mei 2018 sampai dengan tanggal 04 Juni 2018;
- Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 05 Juni 2018 sampai dengan tanggal 12 Juni 2018;
- Penuntut Umum, sejak tanggal 06 Juni 2018 sampai dengan 12 Juni 2018;
- Hakim, sejak tanggal 08 Juni 2018 sampai dengan tanggal 17 Juni 2018;
- Perpanjangan Ketua Pengadilan Sampang, sejak tanggal 20 Januari 2018-Juni 2018 sampai dengan 02 Februari – Juli 2018.

Pada hari Jumat tanggal 25 Mei 2018 sekira pukul 20.00 WIB saat Jubribertemu korban di jalan kampong Desa Birem Kecamatan Tambelangan Kabupaten Sampang selanjutnya Jubri menegur korban : *“Kenapa kamu menyebarkan isu bahwa anak saya bukan hasil benih saya saja melainkan benih orang banyak”*, kemudian korban menjawab : *“Terus kenapa, mau mukul kamu? Kalau berani ayo besok duel”*. Mendengar korban berkata seperti itu Jubri menerima tantangan korban.

Anak dituntut oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan anak Jubri Juanda Bin Abdus Salam terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “kekerasan terhadap anak mengakibatkan mati” sebagaimana diatur dan diancam dalam Dakwaan Tunggal Penuntut Umum melanggar Pasal 80 Ayat (3) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak;
2. Menjatuhkan pidana dengan syarat terhadap anak Jubri Juanda Bin Abdus Salam berupa penjara selama 7 (tujuh) tahun dikurangi selama anak tersebut ditangkap dan berada dalam tahanan sementara dengan perintah

Keesokan harinya pada hari Sabtu tanggal 26 Mei 2018 sekira pukul 19.30 WIB Jubrikembali bertemu korban dan saat itu Jubrimengatakan kepada korban : *“Nanti kita bertemu dan berduel dipinggir sawah Dusun Taposan Desa Planggaran Barat Kecamatan Banyuates Kabupaten Sampang*. Setelah korban mengiyakan selanjutnya Jubri menuju rumah saksi Rosi dan mengajak saksi Rosi serta saksi Subir dengan mengendarai motor milik Jubri menuju tempat duel yang sudah Jubri sepakati dengan korban. Akan tetapi, saat itu saksi Rosi dan saksi Subir berusaha mencegah agar Jubri tidak melanjutkan perkelahian dengan korban sehingga setelah sampai dipinggir sawah Dusun Taposan Desa Planggaran Barat Kecamatan Banyuates Kabupaten Sampang Jubri meminta saksi Rosi dan saksi Subir pulang dengan membawa motor milik Jubri.

Saat bertemu korban, Jubri sempat berbincang mengapa korban tega membuat isu yang dapat merusak rumah tangga Jubri, korban menjawab bahwa korban cemburu karena Jubri sudah menikah dengan Sulalah Binti Nayari yang

pernah berpacara dengan korban. Setelah cekcok mulut tiba-tiba korban sudah dalam memegang sebilah pisau yang masih tertutup sarung pengamannya namun pengunciannya sudah korban buka sehingga secara reflek Jubri menendang tangan korban hingga pisau tersebut jatuh. Selanjutnya Jubri dan korban saling memukul dan menendang hingga Jubri terjatuh 3 (tiga) kali kemudian Jubri mengambil pisau milik korban yang sudah terlepas dari sarung pengamannya.

Dan saat itu korban kembali menyerang Jubri lalu Jubri menusukkan pisau ke arah perut sebelah kiri korban kemudian saat Jubri hendak menusuk lagi, korban memegang pisau bagian tajam tersebut sehingga Jubri menarik pisau tersebut kuat-kuat hingga terlepas dari pegangan korban. Namun korban masih memberi perlawanan sehingga Jubri membacok leher sebelah kanan korban sebanyak 2 (dua) kali dan menyabetkan pisau ke arah perut korban berlanjut Jubri menebas leher sebelah kiri korban sebanyak 1 (satu) kali hingga korban terjatuh dan sudah tidak dapat lagi melawan. Selanjutnya Jubri masih sempat menginjak-injak kepala bagian belakang korban yang dalam posisi telungkup sebanyak 3 (tiga) kali.

Setelah itu anak menyeret jasad korban dan menyembunyikan jasad korban disawah dekat lokasi kejadian. Selanjutnya Jubri pulang kerumahnya dengan berjalan kaki dan meninggalkan pisau serta sepeda motor korban di lokasi kejadian dan hanya membawa handphone merk Strawberry warna merah milik korban.

Diketahui juga identitas korban berdasarkan Ijazah Sekolah Dasar Negeri Planggaran Timur 3 Kecamatan Banyuates tanggal 20 Juni 2015 yang ditandatangani oleh Moh. Sujai, S.Pd. selaku Kepala Sekolah SDN Planggaran Timur 3 menerangkan bahwa korban Imam Buhori lahir pada tanggal 16 Februari 2003 sehingga usia korban 15 (lima tahun) tahun.

Dari hasil Visum Et Repertum Nomor : 337/434.203.200.08/2018 tanggal 27 Mei 2018 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. H. Mohammad Mahrus, dokter pemerintahan pada Puskesmas Banyuates yang melakukan pemeriksaan terhadap jasad korban Imam Buhori pada hari Minggu tanggal 27 Mei 2018

sekira pukul 04.30 WIB, dengan hasil pemeriksaan :

1. Leher : Terdapat luka robek pada leher kanan dan kiri tidak beraturan, tulang leher terputus dan pembuluh darah besar leher terputus juga;
2. Perut : Terdapat luka tusuk pada perut bagian kanan atas kurang lebih delapan sentimeter dan luka tusuk pada perut bagian kiri kurang lebih tujuh sentimeter yang mengakibatkan usus keluar;
3. Anggota gerak atas kanan dan kiri : terdapat patah tulang pada jari telunjuk bagian kanan.

Kesimpulan :

Korban mengalami luka robek pada leher kanan dan kiri tidak beraturan tulang leher terputus, pembuluh darah besar leher terputus, terdapat luka tusuk pada perut bagian kanan atas kurang lebih delapan sentimeter dan luka tusuk pada perut bagian kanan atas kurang lebih tujuh sentimeter yang mengakibatkan usus keluar serta terdapat patah tulang pada jari telunjuk bagian kanan. Korban meninggal karena terputusnya tulang leher dan pembuluh darah besar leher akibat bersetuhan dengan senjata tajam.

Anak diadili oleh majelis hakim dari fakta-fakta hukum yang didapat sebagai berikut :

1. Menyatakan Jubri Juanda Bin Abdus Salam tersebut terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “dengan kekerasan telah mengakibatkan anak meninggal dunia”;
2. Menjatuhkan pidana kepada Jubri Juanda Bin Abdus Salam oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) Tahun, dan pelatihan kerja di Rumah Perlindungan Sosial Trunojoyo milik Dinas Sosial Kabupaten Sampang selama 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Anak Juanda Bin Abdus Salam dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan supaya anak tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah pisau dengan panjang 47 cm dan lebar 4,5 cm yang

terdapat bercak darah lengkap dengan sarung pengaman warna coklat yang terbuat dari kulit, dirampas untuk dimusnahkan;

- (satu) buah sarung warna hijau merk Al- Sahwa terdapat noda darah, satu buah baju warna hitam kombinasi merah merk *Quick Silver* terdapat bercak darah , 1 (satu) buah kaos singlet warna hijau merk *Quick Silver* terdapat noda darah, satu buah HP warna merah merk *Stranberry* tanpa Sim Card, satu unit sepeda motor Yamaha Jupiter Z warna hijau, dikembalikan oleh keluarga anak korban;
- Satu buah baju hem warna hijau motif bunga hijau merk *Famous*,satu buah sarung warna orange merk *Al-Mu'az*, satu buah sepasang sandal merk Ando, satu unit sepeda motor *Suzuki Satria* Nomor Polisi : L-4207-QX, warna merah, dikembalikan kepada pemiliknya yakni Anak Jubri Juanda Bin Abdas Salam;
- Membebaskan kepada Anak Jubri Juanda Bin Abdas Salam untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan / atau denda paling banyak Rp. 3.000.000.000,00 (tiga milyar rupiah).” Unsur-unsur dari pasal tersebut yaitu :

1. Barang Siapa

Yang dimaksud setiap orang merupakan subjek hukum/pelaku dari suatu tindak pidana yang dapat diminta pertanggungjawaban menurut hukum atas suatu perbuatan yang dilakukannya.Yang diartikan “orang” bisa orang pribadi, badan hukum maupun badan usaha sebagai subjek hukum.Subjek yang dimaksud disini merupakan seorang anak laki-laki yang bernama Jubri Juanda yang telah diperiksa identitasnya.Dan selama persidangan Jubri dapat berkomunikasi dan mengikutinya dengan baik, sehingga majelis hakim memandang Jubri adalah orang yang sehat jasmani dan rohani yang cakap dan mampu untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya.

2. Unsur dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh, melakukan, atau turut serta melakukan kekerasan terhadap anak dalam hal anak mati.

Dari unsur kedua ini terdiri dari elemen-elemen yang disusun secara alternative, maka apabila salah satu elemen dari unsur kedua telah terbukti maka unsur kedua dianggap telah terbukti. Yang diartikan kekerasan disini yaitu perbuatan fisik dengan menggunakan tenaga atau kekuatan badan yang cukup besar dan ditujukan pada orang, yang mengakibatkan orang tersebut menjadi tidak berdaya.<sup>10</sup>

Berdasarkan BAB I Ketentuan Umum Pasal 1 ke-1 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menyatakan bahwa yang dimaksud dengan anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Berdasarkan fakta hukum dalam persidangan dari kakak korban dan ayahnya, korban Imam Buhori lahir pada tanggal 16

<sup>10</sup>Adam Chazawi, *Kejahatan Terhadap Harta Benda*, Bayumedia, Malang, 1995, h. 32.

**Keabsahan Kewenangan Pengadilan Negeri Sampang dalam Putusan Nomor 09/PID.SUS.ANAK/2018/PN.Spgyang Menerapkan Sistem Peradilan Pidana Anak pada Pelaku Dewasa**

Putusan Nomor 09/Pid.Sus.Anak/2018/PN.Spg Penuntut Umum mendakwakan dengan dakwaan tunggal.Perbuatan anak sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 80 ayat (3) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Pasal tersebut berbunyi “Dalam hal anak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mati, maka pelaku

Februari tahun 2003 berdasarkan Ijazah Sekolah Dasar Negeri Planggaran Timur 3 Kecamatan Banyuates atau masih berusia 15 (lima belas) tahun saat terjadinya pembacokan tersebut.

Dari keterangan saksi-saksi serta keterangan Jubri pada persidangan bahwa pada hari Sabtu tanggal 26 Mei 2018 sekitar jam 22.00 WIB bertempat di Dusun Taposan Desa Birem Kecamatan Tambelangan Kabupaten Sampang, telah melakukan kekerasan terhadap korban. Dari bukti-bukti tersebut maka unsur kedua ini telah terbukti.

Dalam hal ini anak melakukan tindak pidana pembunuhan. Dilihat dari kamus besar Bahasa Indonesia pengertian pembunuhan adalah :<sup>11</sup> “Pembunuhan menurut kamus besar bahasa Indonesia adalah proses, perbuatan, atau cara membunuh (menghilangkan, menghabisi, mencabut nyawa)”.

Perbuatan yang dikatakan membunuh adalah perbuatan yang oleh siapa saja yang sengaja merampas nyawa orang lain. Tindak pidana pembunuhan didalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana positif masuk didalam Bab kejahatan terhadap nyawa. Kejahatan terhadap nyawa (*misdrijven tegen het leven*) adalah berupa penyerangan terhadap nyawa orang lain.<sup>12</sup>

Dalam hukum pidana tidak dikenal dengan istilah tindak pidana anak yang dikenal dalam kepustakaan hukum pidana adalah tindak pidana, istilah tersebut menunjukkan perbuatan pelanggaran, kejahatan hukum yang dilakukan oleh seseorang, mungkin seseorang yang telah dewasa atau seorang anak yang masih dibawah umur. Dari istilah-istilah di atas dapat diketahui ada 2 (dua) arti tersendiri yaitu tindak pidana dan anak bukan tindak pidana anak karena masing-masing mempunyai arti tersendiri.

Tindak pidana merupakan salah satu istilah untuk menggambarkan suatu perbuatan yang dapat dipidana, dalam bahasa Belandanya *strafbaarfeit*. Istilah lain yang pernah digunakan

untuk menggambarkan perbuatan yang dapat dipidana adalah :

1. Peristiwa pidana;
2. Perbuatan pidana;
3. Pelanggaran pidana;
4. Perbuatan yang dapat dihukum.

Istilah peristiwa pidana dapat dijumpai dalam Pasal 14 ayat (1) Undang-undang Dasar Sementara 1950, berbunyi sebagai berikut : “Setiap orang yang dituntut karena disangka suatu *peristiwa pidana*, berhak dianggap tidak bersalah, sampai dibuktikan kesalahannya dalam suatu *sidang pengadilan*, menurut aturan hukum yang berlaku...” istilah demikian juga digunakan oleh Utrecht dalam bukunya *Seri Kuliah Hukum Pidana*.<sup>13</sup>

Sudarto menggunakan istilah tindak pidana dengan alasan bahwa istilah tindak pidana sudah sering dipakai oleh pembentuk undang-undang dan sudah diterima oleh masyarakat, jadi sudah mempunyai *sociologische gelding*. Adapun Utrecht dalam bukunya *Hukum Pidana I* menggunakan istilah Peristiwa Pidana. Alasannya bahwa peristiwa itu meliputi suatu perbuatan (*handelen* atau *doen positive*) atau suatu melalaikan (*verzuim* atau *nalaten, niet-doen-negative*) maupun akibatnya (keadaan yang ditimbulkan oleh karena perbuatan itu).<sup>14</sup>

Dalam hukum pidana, pengertian anak pada hakikatnya menunjuk kepada persoalan batas usia pertanggungjawaban pidana (*criminal liability/teorekeningsvatbaarheid*). Di dalam *Rules 4* (empat) antara lain dinyatakan, bahwa pada sistem-sistem hukum yang mengakui konsep usia yang lebih rendah, mengingat kenyataan-kenyataan kedewasaan emosional, mental dan intelektual. Dalam penjelasannya ditegaskan, bahwa usia minimum di pertanggungjawabkan pidana berbeda-beda secara luas oleh karena sejarah dan budaya. Pendekatan modern akan mempertimbangkan apakah seorang anak dapat berbuat sesuai dengan komponen-komponen moral dan psikologi dari pertanggungjawaban pidana, artinya apakah seorang anak berdasarkan

---

<sup>11</sup> Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 2005, h. 257.

<sup>12</sup> Adam Chazawi, *Kejahatan Terhadap Tubuh dan Nyawa*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2002, h. 55.

---

<sup>13</sup> Masruchin Ruba'I, *Asas-asas Hukum Pidana*, UM Press, Malang, 2001, h. 21.

<sup>14</sup> Utrecht, *Hukum Pidana I*, Bandung, 1968, h. 59 - 60.

atas kejernihan pikirannya dan pemahaman individualnya, dapat dianggap bertanggung jawab atas perilaku yang pada dasarnya anti sosial. Jika usia pertanggungjawaban pidana ditetapkan terlalu rendah atau jika ada batasan usia yang lebih rendah sama sekali, pengertian tanggung jawab tidak akan memiliki arti. Pada umumnya terdapat suatu hubungan yang dekat antara pengertian tanggung jawab terhadap perilaku kriminalitas atau yang melanggar hukum pidana dengan hak-hak sertanggung jawab sosial, seperti status perkawinan, kedewasaan, berkewarganegaraan dan lain-lain.<sup>15</sup>

Sebagai perbandingan dapat dilihat batas usia yang diatur di Negara Inggris, dimana batas usia minimum ditentukan 8 (delapan) tahun di Negara Swedia 15 (lima belas) tahun, sedang di Negara Australia anak yang berusia dibawah 8 (delapan) tahun tidak dapat dipertanggungjawabkan terhadap pelanggaran atau kejahatan yang dilakukannya. Dilain pihak, Seminar Amerika Latin di Rio De Janeiro pada tahun 1953, telah menghimbau agar disetiap Negara menetapkan batas usia yang sama dalam peraturan perundang-undangan pidananya, yang tidak boleh kurang dari 14 (empat belas) tahun. Dengandemikian anak di bawah 14 (empat belas) tahun dianggap tidak dapat di pertanggungjawabkan perbuatannya.<sup>16</sup>

Pembunuhan sendiri berasal dari kata bunuh yang berarti mematikan, menghilangkan nyawa. Membunuh adalah membuat supaya mati. Jadi pembunuhan adalah orang atau alat yang membunuh dan pembunuhan berarti perkara membunuh, perbuatan atau hal membunuh. Suatu perbuatan yang dapat dikatakan sebagai pembunuhan adalah perbuatan oleh siapa saja yang dengan sengaja merampas nyawa orang lain.<sup>17</sup>

Pembunuhan, menurut hukum pidana positif merupakan suatu perbuatan atau tindakan yang tidak manusiawi dan tidak berper-

kemanusiaan, karena pembunuhan merupakan suatu tindak pidana yang bertujuan untuk menghilangkan nyawa orang lain. Dapat juga dikatakan seseorang dengan sengaja merampas nyawa orang lain, menghilangkan nyawa orang lain dengan sengaja atau tidak disengaja, maka seseorang tersebut akan diancam dan dijatuhi dengan hukuman pidana sesuai dengan undang-undang yang berlaku. Secara yuridis pembunuhan diatur dalam pasal 338 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, yang menyatakan "Barang siapa dengan sengaja menghilangkan nyawa orang lain, karena bersalah telah melakukan pembunuhan dipidana dengan penjara paling lama lima belas tahun".

Dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana memang tidak ada rumusan yang tegas tentang kemampuan bertanggung jawab. Mengenai mampu bertanggung jawab adalah terkait seseorang yang diperlukan dalam hal untuk dapat menjatuhkan pidana, dan bukan untuk terjadinya tindak pidana. Jadi untuk terjadinya tindak pidana tidak perlu dipersoalkan tentang apakah terdapat kemampuan untuk bertanggung jawab ataukah tidak mampu bertanggung jawab.

Terjadinya tindak pidana adalah tidak serta merta diikuti pidana kepada pelakunya. Akan tetapi, ketika menghubungkan perbuatan kepada orangnya untuk menjatuhkan pidana bila ada keraguan perihal keadaan jiwa orangnya barulah diperhatikan atau dipersoalkan tentang perihal ketidakmampuan bertanggung jawab, dan haruslah dibuktikan untuk tidak dipidananya terhadap perbuatannya.

Terkait dengan pertanggungjawaban secara yuridis yang diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana, terdapat aturan dalam pertanggungjawaban pidana, bahwa tidak semua orang dikatakan mampu bertanggungjawab. Dikatakan seseorang tidak mampu bertanggungjawab, yang terdiri dari 2 (dua) aspek yang dilihat yaitu :

- 1) Keadaan Jiwanya
  - a. Terganggu oleh penyakit, yang terus-menerus (*temporair*)
  - b. Mengalami cacat dalam pertumbuhan (gagu, idiot, *imbecile* dan dan sebagainya)

<sup>15</sup> Nandang Sambas, *Op. Cit.*, h. 16.

<sup>16</sup> Ida Z Fahrudin, *Beberapa Catatan Mengenai Pendidikan Anak-anak di Bandung*, Fakultas Hukum UNPAD, 1961, h. 4.

<sup>17</sup> Hilman Hadi Kusuma, *Bahasa Hukum Indonesia*, Alumni, Bandung, 1992, h. 129.

- c. Terganggu karena terkejut, *hypnotisme*, amarah, yang meluap, pengaruh bawah sadar, melindur, mengigau dan sebagainya
- 2) Kemampuan Jiwanya
    - a. Tidak dapat menginsyafi hakekat tindakan yang dilakukannya
    - b. Tidak dapat menentukan kehendaknya atas tindakan yang akan dilakukan, dan
    - c. Tidak dapat mengetahui ketercelaan dari tindakan tersebut.<sup>18</sup>

Aspek diatas merupakan dasar ketetapan didalam menentukan seseorang yang melakukan suatu tindak pidana yang dapat dimintai pertanggungjawaban. Dalam pengertiannya bahwa seseorang untuk dapat dimintai pertanggungjawaban atas perbuatan yang dilakukannya, dengan kedua aspek tersebut tidak mengalami permasalahan, baik keadaan jiwanya dan kemampuan jiwanya. Berkaitan dengan persoalan pertanggung jawaban seorang anak yang masih dibawah umur selain menyangkut usia sebagai hal penting seorang anak dapat dimintai pertanggung jawaban, namun kedua aspek tersebut juga merupakan tolak ukur seorang anak yang melakukan perbuatan pidana dapat dimintai pertanggungjawaban.<sup>19</sup>

Sedangkan dilihat dari pertanggungjawaban pidana anak dibawah umur yang terdapat diluar Kitab Undang-undang Hukum Pidana, dalam hal peraturan tentang perbuatan pidana yang dilakukan oleh seseorang yang belum dewasa, dalam pemberian hukuman sanksi pidana, tidak hanya dapat dilihat dalam ketentuan hukuman yang terdapat dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana sebagai hukum materil. Mengingat adanya perbedaan dalam pemberian sanksi terhadap seseorang yang belum dewasa dengan orang dewasa yang melakukan perbuatan pidana, dengan perbedaan tersebut, sehingga dalam peradilan pidana terhadap seseorang yang

masih dibawah umur terdapat aturan perbuatan yang oleh Undang-undang lainnya yang telah diaturan mengenai asas *lex specialis derogate legi generalis* tindak pidana khusus mengenyampingkan tindak pidana umum.<sup>20</sup>

Adanya tindak pidana didasarkan pada asas *legalitas*, yang dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana dirumuskan dalam Pasal 1 ayat (1). Sedangkan adanya pertanggungjawaban dalam hukum pidana didasarkan asas *geen straf zonder schuld*. Asas ini tidak dirumuskan dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana akan tetapi telah berkembang dan diakui dalam dunia praktik. Dewasa ini di Indonesia asas ini dapat dijumpai dalam Pasal 6 ayat (2) Undang-undang Pokok Kekuasaan Kehakiman sebagai berikut "Tidak seorangpun yang dapat dijatuhi pidana, kecuali apabila pengadilan, karena alat pembuktian yang sah menurut undang-undang, mendapat keyakinan, bahwa seorang yang dianggap dapat bertanggung jawab, telah bersalah atas perbuatan yang dituduh atas dirinya".<sup>21</sup>

Diakuinya asas *geen straf zonder schuld* sejalan dengan pertumbuhan hukum pidana, yang semula menitikberatkan kepada perbuatan orang beserta akibatnya, (*iat strafrecht*), kemudian berpijak pada orang yang melakukan tindak pidana (*taterstrafrecht*), tanpa meninggalkan sama sekali sifat dari *tatstrafrecht*, ialah hukum pidana yang berpijak baik pada perbuatan maupun pada orangnya. Hukum pidana dewasa ini dapat pula disebut *schuld strafrecht* artinya bahwa untuk penjatuhan pidana disyaratkan adanya pertanggungjawaban pidana pada diri si petindak.

Pertanggungjawaban pidana dari putusan Pengadilan Negeri Sampang Nomor 09/Pid.Sus.Anak/PN.Spg Jubri dari pelaku pembunuhan mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukan.

Menerapkan Sistem Peradilan Pidana Anak merupakan kewajiban untuk setiap anak yang berkonflik dengan hukum. Dalam Undang-undang Sistem Peradilan Pidana Anak memuat semuanya dari penyelidikan sampai pemidanaan,

<sup>18</sup> Kasmir M, *Pertanggungjawaban Pidana Anak diBawah Umur Terhadap Hilangnya Nyawa Dalam Kecelakaan Lalu Lintas*, dikutip dari <http://media.neliti.com/media/publications/149186-ID-Pertanggungjawaban-pidana-anak-dibawah-u.pdf>. diunduh tanggal 8 maret 2019>.

<sup>19</sup> *Ibid*.

<sup>20</sup> *Ibid*, h. 7.

<sup>21</sup> Masruchin Ruba'I, *Loc.Cit*.

tetapi Dalam putusan Pengadilan Negeri Sampang Nomor 09/Pid.Sus.Anak/2018/PN.Spg menggunakan diadili menggunakan Sistem Peradilan Pidana Anak, yang mana dari awal perkara masuk sampai diputus.

Pada saat awal pemeriksaan anak didampingi oleh penasehat hukum, pembimbing kemasyarakatan, P2TP2A (Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan Dan Anak), Dinas Sosial Kabupaten Sampang dan Ayah kandungnya. Pelaksanaan persidangan juga dilakukan di ruang sidang anak dan tertutup. Majelis Hakim ada 3 diketuai oleh satu hakim dan dua lainnya merupakan anggota majelis hakim, didalam ruang persidangan tidak ada yang memakai jubah atau yang biasanya dipakai atau digunakan oleh majelis hakim, penuntut umum dan penegak hukum, dalam ruangan mereka hanya memakai baju bebas dan rapi. Yang diatur dalam Undang-undang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Didalam fakta hukumnya anak telah masuk dalam kategori dewasa yang mana seharusnya anak di adili dalam persidangan biasa yaitu sesuai dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana. Hukum pidana adalah peraturan perundangan yang sebagian besar termuat dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan sebagian yang lain terdapat pada perundang-undangan. Secara singkat hukum pidana menetapkan “bila”, kepada “siapa” dan “bagaimana” hukuman pidana dapat dijatuhkan oleh Hakim, sedangkan Hukum Acara Pidana mengatur prosedur dan proses peradilan atas dasar hukum pidana.

Dengan diundangkannya hukum pidana hukum acara pidana sesungguhnya terdapat dua pihak yang kepentingnya dilindungi. Pihak pertama adalah masyarakat, yakni untuk menghukum pelanggar hukum setimpal dengan kesalahannya guna ketertiban dan keamanan masyarakat. Pihak kedua adalah orang yang dituntut yakni bahwa yang bersangkutan harus diperlakukan secara adil sedemikian rupa sehingga jangan sampai terjadi pada orang yang tidak bersalah mendapat hukuman, atau kalau memang terbukti bersalah jangan sampai yang bersangkutan mendapat hukuman yang terlalu

berat yang tidak seimbang dengan kesalahan yang dibuatnya.

Wewenang adalah kemampuan bertindak yang diberikan oleh undang-undang yang berlaku untuk melakukan hubungan dan perbuatan hukum. Setiap penyelenggaraan pemerintahan dan kenegaraan harus memiliki legitimasi, yaitu kewenangan yang diberikan oleh undang-undang. Dengan demikian substansi asas legalitas merupakan wewenang yaitu suatu kemampuan untuk melaksanakan suatu tindakan-tindakan atau perbuatan hukum tertentu dalam melaksanakan wewenangnya.

Dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum yang menyebutkan dalam Pasal 50 “ Pengadilan Negeri bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara pidana dan perkara perdata di tingkat pertama.

Dalam kaitannya dengan wewenang/kewenangan yang sesuai dengan konteks penelitian ini, maka wewenang yang dimaksud yaitu kewenangan pengadilan negeri dalam menyelesaikan perkara Nomor 09/Pid.Sus.Anak/2018/PN.Spg yang menerapkan sistem peradilan pidana anak pada pelaku yang sudah dewasa.

Dalam memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara Nomor 09/Pid.Sus.Anak/2018/PN.Spg Pengadilan Negeri sampang tidak memperhatikan pelaku yang mana pelaku merupakan orang yang sudah dewasa yang sudah menikah dan memiliki seorang anak yang mana seharusnya perkara ini menggunakan peradilan umum yang diatur dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dalam faktanya menggunakan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang menganggap pelaku seorang anak.

Maka kewenangan Pengadilan Negeri Sampang dalam memutus perkara Nomor 09/Pid.Sus.Anak/2018/PN Spg yang menerapkan Sistem Peradilan Pidana Anak pada pelaku yang sudah dewasa tidak sah menurut Undang-undang Nomor 8 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum yang menyebutkan dalam Pasal 50 yang

berbunyi Pengadilan Negeri bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara pidana dan perkara perdata di tingkat pertama. Dan putusan pengadilan ini bisa menimbulkan implikasi putusan pidana yang tidak adil. Hal tersebut disebabkan karena hakim melihat pelaku adalah seorang anak yang harus dipidana lebih ringan dari hukuman orang dewasa yang melakukan tindak pidana pembunuhan.

## PENUTUP

### Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan pada bab sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :Kewenangan Pengadilan Negeri Sampang Nomor 09/Pid.Sus.Anak/2018/PN.Spg ini tidak sah karena dilihat dari Undang-undang Nomor 8 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum yang menyebutkan dalam Pasal 50 yang berbunyi Pengadilan Negeri bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara pidana dan perkara perdata di tingkat pertama, dan dari beberapa teori terkait kedewasaan dikatakan sudah menikah mampu bertanggungjawab dalam perbutannya maka sudah dikatakan dewasa, dan hukum acara yang seharusnya digunakan yaitu Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana yang mengatur secara rinci untuk orang yang sudah dewasa.

Putusan pengadilan merupakan pernyataan hakim yang diucapkan dalam sidang pengadilan terbuka yang dapat berupa pemidanaan atau bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum. Dalam putusan Pengadilan Negeri Sampang telah diputus perkara Nomor 09/Pid.Sus.Anak/2018/PN.Spg yang mana dalam perkara ini merupakan pelaku bernama Jubri berusia 16 (enam belas) tahun yang telah menikah dengan Sulalah Binti Nayari dan memiliki seorang anak melakukan tindak pidana pembunuhan dan dakwa Pasal 80 Ayat (3) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Putusan Nomor 09/Pid.Sus.Anak/2018/PN.Spg menggunakan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, sistem peradilan pidana anak merupakan keseluruhan proses penyelesaian perkara anak yang berhadapan dengan hukum, mulai tahap penyelidikan sampai dengan tahap pembimbingan setelah menjalani pidana.

## DAFTAR BACAAN

### Buku

- Ali, Zainuddin, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta, Sinar Grafika, 2013.
- Apeldoorn, L.J. Van, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta, Pradnya Paramita, 1996.
- Chairudin, *Filsafat Suatu Ikhtisar*, Fakultas Hukum, Cianjur, UNSUR, 1999.
- Chazawi, Adami, *Kejahatan Terhadap Tubuh dan Nyawa*, Jakarta, Raja Grafindo Persada, 2002.
- Daradjat, Zakhiah, *Remaja Harapan dan Tantangan*, Jakarta, Ruhama, 1994.
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta, Balai Pustaka, 2005.
- Fahrudin, Ida Z, *Beberapa Catatan Mengenai Pendidikan Anak - Anak*, Bandung, Fakultas Hukum UNPAD, 1961.
- Ibrahim, Johny, *Teori dan Metode Penelitian Hukum Normatif*, Malang, Bayu Media Publishing, 2006.
- Kelsen, Hans, *Theory of Law and State*, Diterjemahkan oleh Raisul Muttaqiem, Bandung, Nusa Media, 2011.
- Kusuma, Hilman Hadi, *Bahasa Hukum Indonesia*. Bandung, Alumni, 1992.

- M, Kasmir. *Pertanggungjawaban Pidana Anak di Bawah Umur Terhadap Hilangnya Nyawa Dalam Kecelakaan Lalu Lintas* dikutip dari <http://media.neliti.com/media/publications/149186-ID-Pertanggungjawaban-pidana-anak-dibawah-u.pdf> diunduh tanggal 8 maret 2019.
- Makarao, Moh. Taufik., *Pokok-pokok Hukum Acara Perdata*, Jakarta, Rineka Cipta, 2004.
- Marzuki, Peter Mahmud, *Penelitian Hukum*. Jakarta, Kharisma Putra Utama, 2016.
- Masyhur, Kahar, *Membina Moral dan Akhlak*, Jakarta, Kalam Mulia, 1985.
- Mertokusumo, Sudikno. *Sejarah Peradilan dan Perundang-undangan di Indonesia Sejak 1942*, Yogyakarta, Liberty, 1993.
- Rasaid, M. Nur, *Hukum Acara Perdata*, Jakarta, Sinar Grafika, 2003.
- Ruba'I, Masruchin, *Asas – Asas Hukum Pidana*, Malang, UM Press, 2001.
- Safa'at, Muchamad Ali. *Pemikiran Keadilan (Plato, Aristoteles dan John Rawls)*. Dikutip <http://safaat.lecture.ub.ac.id/files/2011/1/2/keadilan.pdf> <diunduh pada tanggal 14 Maret 2019>.
- Sambas, Nandang, *Peradilan Pidana Anak di Indonesia dan Instrumen Internasional Perlindungan Anak Serta Penerapannya*, Yogyakarta, Graha Ilmu, 2013.
- Sastrawujaya, Syafiudin, *Beberapa Masalah tentang Kenakalan Remaja*, Bandung, Karya Nusantara, 1977.
- Siahaan, Maruarar. *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia*, Jakarta, Sinar Grafika, 2012.
- Syahrani, Riduan, *Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Umum*, Jakarta. Pustaka Kartini, 2002.
- Utrecht. *Hukum Pidana I*, Bandung, 1968.
- Wahyudi, Setyo, *Implementasi Ide Diversi*. Yogyakarta, Genta Publishing, 2011.
- Jurnal Ilmiah**
- Faiz, Pan Mohamad, Teori Keadilan John Rawls, *Jurnal Konstitusi*, Volume 6, Nomor 1, Tahun 2009.
- Widodo, J. Pajar, Penalaran Hukum Dalam Proses Mengadili Perkara Pidana Dalam Kerangka Kebebasan Hakim, *Jurnal Pranata Hukum*, Volume 6, Nomor 2, Juli 2011.
- Peraturan Perundang – Undangan**
- Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan
- Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana
- Undang – Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasarakatan
- Undang – Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia
- Undang – Undang Nomor 22 Tahun 2002 Tentang Grasi
- Undang – Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan
- Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2003 Tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden.
- Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Wakil Presiden.
- Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah.
- Undang – undang Nomor 10 Tahun 2008 Tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan

Perwakilan Daerah, dan Dewan  
Perwakilan Rakyat Daerah.

Undang – Undang Nomor 44 Tahun 2008  
Tentang Pornografi

Undang - Undang Nomor 12 Tahun 2011  
Tentang Pembentukan Peraturan  
Perundang - Undangan

Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2012  
Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Undang – Undang Nomor 24 Tahun 2013  
Tentang Perubahan Atas Undang -undang  
Nomor 23 Tahun 2006 tentang  
Administrasi Kependudukan

Undang – Undang Nomor 2 Tahun 2014  
Tentang Perubahan Atas Undang-undang  
Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan  
Notaris

Undang – Undang Nomor 35 Tahun 2014  
Tentang Perubahan Atas Undang –  
Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang  
Perlindungan Anak.

Kitab Undang – Undang Hukum Pidana

Kompilasi Hukum Islam

### **Putusan Pengadilan**

Putusan Pengadilan Negeri Sampang Nomor  
09/Pid.Sus.Anak/2018/PN.Spg